



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2013/PA Agm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 10 Mei 2013 dengan Register Nomor 191/Pdt.G/2013/PA Agm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Oktober 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 227/20/X/2000, tanggal 17 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Roto kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kakek Penggugat di Desa Batu Roto kurang lebih selama 8 tahun dan terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Jale dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - 1). ANAK I, lahir tanggal 16 Juni 2001;
 - 2). ANAK II, lahir tanggal 8 Agustus 2008;sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Desember 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sering berkata-kata kasar, mau menang sendiri dan sering mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua, selain itu setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering bertindak kasar tidak segan-segan disertai pemukulan, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat malah marah-marah;



4. Bahwa pada bulan Januari 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak ada rasa tanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari tersebut, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Roto karena diusir oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta Tergugat tidak ada pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TTERGUG) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 227/20/X/2000, tanggal 17 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarganya di persidangan yakni:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat yang hanya berjarak 2 (dua) rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 yang lalu, dan dan Saksi hadir dalam acara resepsi pernikahan tersebut, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belakangan ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan terkadang disertai dengan pemukulan kepada Penggugat, dan saksi sering melihat bekas pemukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar Saksi tidak tahu, tetapi menurut informasi Penggugat karena Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 yang lalu, dan dan Saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawa terhadap rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara



persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah 227/20/X/2000, tanggal 17 Oktober 2000, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus Arrest Kebohongan Besar, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I** 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 serta bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2000, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : 1). Abelardo Fernandes, umur 12 tahun, 2). Tristan Terry Seridan, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terkadang disertai pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken Marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan masing-masing pihak sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses



negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 **M.** bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 **H.** oleh kami **Drs. MAZHARUDDIN, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **SUGITO, S., S.H.,** dan **ASYMAWI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUGITO, S., S.H.

ASYMAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	=	Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	=	Rp. 150.000,-
5. Hak Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6. Meterai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);